



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 001/PS.REG/21.2102/X/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Bintan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Simon Awantoko
b. Pekerjaan : Ketua Partai Perindo DPD Kab. Bintan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Potong Lembu No.84

2. a. Nama : Lelo Polisa Lubis
b. Pekerjaan : Sekretaris Partai Perindo DPD. Kab
Bintan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Kp. Budi Mulya 003/004

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Kabupaten Bintan Nomor: 509/PL.01.4-BA/2101/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 23 Oktober 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Bintan yang berkedudukan di Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk, Km. 20, Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/21.2102/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pemohon dan Termohon bersepakat agar Pemohon melengkapi kembali dokumen bakal calon legislatif atas nama Mohd Erian Qhasifal Ghammi.
2. Pemohon dan Termohon bersepakat penerimaan dokumen persyaratan tersebut diterima paling lambat hari Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Pemohon dan Termohon bersepakat penerimaan dokumen persyaratan menyesuaikan dengan kondisi aplikasi SILON dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemohon dan Termohon bersepakat tidak akan menempuh upaya hukum lainnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bintan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bintan pada hari Senin tanggal 30 bulan Oktober tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Sabrinda Putra 2) Iskandar 3) Bambang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023 oleh 1) Sabrinda Putra 2) Iskandar 3) Bambang masing-masing sebagai majelis mediasi Bawaslu Kabupaten Bintan dan dibantu oleh Suratman sebagai sekretaris.

Majelis


Bawaslu Kabupaten Bintan,

Anggota Majelis



Iskandar

Ketua Majelis



Sabrinda Putra

Anggota Majelis



Bambang



Sekretaris,

Suratman

NIP. 9961005 202203 1 001